

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS MENURUT UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh:

Sonya Airini Batubara ¹⁾

Cindy ²⁾

Widodo Saputra Hutagalung ³⁾

Johannes Sahat Pangihutan Siahaan ⁴⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

Sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id ¹⁾

Cindybum12@gmail.com ²⁾

Wydodo1997@gmail.com ³⁾

Johannesahatps@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The term Abortion Provocatus is one type of abortion whose method is most often used to end an unwanted pregnancy, even though it is the most dangerous and high-risk method. The research method uses empirical juridical. Research is analytical descriptive. Sources of legal materials used in research are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting data is literature study. The type of analysis used in this journal is qualitative analysis. The results of this study are that abortion is considered a crime by most Indonesian citizens because it is considered to violate human rights. Factors that occur to carry out abortions include economic factors, social factors, Hereditary disease factors, psychological factors and age factors. The regulation of abortion is contained in the Code of Criminal, Law No. 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health confirms that prohibiting acts of abortion and sanctions is prohibited. Legal efforts in overcoming provocatus abortion have been pursued by formulating sanctions for perpetrators in the Criminal Code and applicable Health Laws.

Keyword : Abortion, Abortus Provocatus

ABSTRAK

Istilah Abortus Provocatus adalah salah satu jenis aborsi yang caranya paling sering digunakan untuk mengakhiri suatu kehamilan yang tidak direncanakan, meskipun termasuk cara yang berbahaya dan beresiko tinggi. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian adalah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan studi pustaka. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu aborsi dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia karena di anggap melanggar hak asasi manusia. Faktor yang terjadi untuk melakukan tindakan aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor penyakit Herediter, faktor psikologi dan faktor usia. Pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa melarang tindakan aborsi dan dikenakan sanksi. Upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana abortus provocatus telah diupayakan dengan merumuskan sanksi-sanksi untuk para pelaku dalam KUHP dan Undang-undang Kesehatan yang berlaku.

Kata Kunci : Aborsi, Abortus Provocatus

PENDAHULUAN

Indonesia terdapat beberapa prinsip yang harus ada dalam negara hukum, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. Setiap manusia sudah terlahir di dunia ini maupun yang masih berupa janin di kandungannya sudah memiliki HAM (Hak Asasi Manusia) diartikan sebagai hak untuk hidup.

Berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maksud dari pengertian HAM adalah hak yang telah melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Tidak semua kabar baik mengenai kehamilan diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan. Salah satu faktor sebagian perempuan tidak menginginkan kehamilannya dikarenakan kehamilan tersebut terjadi karena terjadinya pemerkosaan, kehamilan diluar nikah, kehamilan yang sudah terlanjur pada waktu yang belum tepat.

Upaya yang dilakukan seorang perempuan salah satunya tidak menginginkan kehamilannya adalah dengan cara aborsi (*Abortus Provocatus*). Secara medis, pengertian aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin tersebut dapat hidup di luar kandungan²

Aborsi (*Abortus Provocatus*), merupakan salah satu jenis aborsi yang

¹ UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal

² CB. Kusmaryanto, SCJ , *Kontroversi Aborsi* , PT Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 11

sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak direncanakan, meskipun cara tersebut sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Permasalahan tersebut sangatlah berbahaya bagi melakukan aborsi dan dianggap melanggar hak asasi manusia dan melakukan perbuatan tindak pidana.

Dalam Hukum Positif Indonesia, sebagian kasus tertentu dalam tindakan aborsi dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provocatus Therapeuticus*. Dimana pengertian *Abortus Provocatus Therapeuticus* adalah penghentian kehamilan dengan petunjuk medis sebagai pertolongan pertama dalam menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindari si ibu dari kerusakan fatal yang dapat terjadi pada kesehatan/tubuhnya yang tak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi.

Perbuatan aborsi bukan lagi suatu hal yang harus disembunyikan dan bukan lagi suatu pantangan untuk dibicarakan di dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan aborsi sudah sering terjadi di sekitar masyarakat sehingga menjadi hal yang sudah biasa terjadi dan kejadian dapat terjadi dimana-mana serta bisa dilakukan berbagai kalangan, khususnya pada kalangan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, yang disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam menjangkau media yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah, film porno serta kurangnya pemantauan dari orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami masa pubertas, sehingga rasa penasaran dan keinginan tahu mereka tentang seks mengalami peningkatan. Bukan hanya di kalangan remaja, aborsi juga banyak dilakukan oleh orang dewasa baik suami istri atau bukan yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kehadiran calon bayi tersebut.

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pemberian hak kesehatan

reproduksi tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP serta Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan adalah hasil dari suatu kegiatan meninjau, pandangan pendapat mengenai suatu hal setelah menyelidiki atau mempelajari. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang artinya menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum. Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan hasil dari kegiatan meninjau atau pandangan maupun opini dari segi hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan karena suatu aturan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan atau melawan hukum yang dapat merugikan keperluan orang lain dan merugikan kepentingan masyarakat dan diancam dengan hukuman.

Abortus Provocatus adalah salah satu dari jenis aborsi yang menggugurkan kandungan atau proses pengakhiran nyawa sebelum janin tersebut diberi waktu untuk bertumbuh yang dilakukan secara niat dan sengaja baik menggunakan obat-obatan maupun alat.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian menggunakan yuridis empiris, yaitu suatu pemeriksaan hukum yang bertugas untuk melihat dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan realitas objek yang menggambarkan tentang suatu objektif yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yakni pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur buku, skripsi, internet.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu cara dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan membuat analisis bahan-bahan pustaka yang bertautan dengan persoalan yang akan diteliti. Jenis analisis yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat - kalimat sehingga memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Istilah aborsi dikenal dalam dunia kedokteran yaitu “menggugurkan kandungan”, dapat pula diartikan pengeluaran hasil pembuahan (pertemuan antara sel telur dan sel sperma) sebelum janin tersebut dapat berkembang diluar kandungan. Jenis Aborsi dalam penelitian ini dikenal dengan *abortus provocatus*. *Aborsi provocatus* merupakan proses pemutusan hidup janin sebelum diberi waktu untuk bertumbuh. Jenis Aborsi terbagi menjadi dalam tiga, yaitu :

1. *Abortus Provocatus Medicalis* merupakan aborsi dilakukan para dokter atas dasar tim medis, hal ini dijelaskan jika kegiatan aborsi tidak segera

dilakukan maka akan dapat membahayakan jiwa si ibu.

2. *Abortus provocatus medicinalis/artificialis/therapeuticus* aborsi yang dilakukan dengan diikuti indikasi medis. Indikasi medis adalah usaha yang dilakukan guna menjamin keselamatan ibu. Dalam praktek di kemedisan, abortus provocatus medicinalis juga dapat dilakukan jika bayi yang akan lahir diperhitungkan akan mengalami kecacatan dan kesempatan hidupnya kecil.
3. *Abortus provocatus criminalis* merupakan tindakan-tindakan secara ilegal atau tidak berdasarkan medis tersebut maka akan terjadinya aborsi sebagai akibat hubungan seksual yang terjadi di luar nikah. Setiap kehamilan yang berkeinginan penghentian janin bayi akan berdampak buruk pada perhitungan umur bayi dalam keadaan tidak bernyawa atau bernyawa.

Abortus Provocatus, merupakan salah satu jenis aborsi yang caranya paling sering digunakan untuk menghentikan kandungan yang tidak direncanakan, meskipun merupakan cara yang paling beresiko tinggi. Se jauh ini, permasalahan aborsi pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia karena di anggap melanggar hak asasi manusia.

Regulasi hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kebijakan terkait aborsi diatur dalam tiga ketentuan. Ketentuan tersebut yakni, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas petunjuk Kedaruratan Medis dan pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, Ketiga kebijakan tersebut menjelaskan ketentuan yang sama terkait aborsi akibat KTD, yakni melarang setiap bentuk tindakan aborsi, kecuali aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan/mengobati ibu dengan berdasarkan petunjuk medis dan atau pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan atau abortus *provocatus medicalis*.³

Peraturan mengenai *Abortus Provocatus* atau *Aborsi Kriminalis* dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika dalam Pasal 299 dan 346 – 349 KUHP tidak ada pengaturan mengenai masalah *Aborsi Provocatus* (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Asas ini menjelaskan bahwa Pasal 75-78 berlaku ketika akan dihadapkan pada pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang *Abortus Provocatus*.

Memuat Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai *aborsi provokatus* yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *abortus provocatus* atau indikasi medis atau *medicinalis*. Berdasarkan peraturan tersebut diatas terdapat perbedaan antara satu sama lain. Terkait KUHP memuat larangan aborsi provokatus tanpa kecuali, termasuk abortus *provocatus medicinalis* atau abortus *provocatus therapeutics*. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru

memperbolehkan terjadinya abortus *provocatus medicinalis* dengan perincian *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, adanya perbedaan antara perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas "*lex posteriori derogate legi priori*". Asas ini berpendapat bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak menanggalkan peraturan lama yang mengelola materi yang sama dan keduanya saling berlawanan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu melampaui atau melumpuhkan peraturan yang lama.⁴ Dengan demikian Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat tentang abortus *provocatus medicinalis* tetap dapat diberlakukan di Indonesia meskipun pada dasarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi provokatus kriminalis menurut KUHP.

Dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tercantum dengan jelas Undang – Undang tersebut melarang tindakan pengguguran kecuali untuk jenis *Aborsi Provocatus Therapeuticus* (aborsi bertujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan atau janinnya). Di dalam dunia kedokteran tindakan *Abortus Provocatus Medicinalis* boleh dilakukan apabila ibu dari janin tersebut terancam dapat kehilangan nyawa dan juga boleh dilakukan jika anak yang akan terlahir dipertimbangkan akan mengalami kecacatan berat dan adanya petunjuk yang mengarah ke janin tidak mampu bertahan diluar kandungan.

Dalam Undang – Undang Kesehatan adanya pengaturan mengenai pengguguran yang dilakukan oleh korban pemerkosaan yang menunjukkan bahwa dapat menyebabkan trauma

³ Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, Dicky C. Pelupessy, Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia, *Deviance: Jurnal Kriminologi* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, hlm 27

⁴ Hasnil Basri Siregar, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994, hlm. 53.

psikis bagi si ibu. Dalam Undang – Undang Kesehatan yang lama tidak dimuat dengan spesifik mengenai tindakan pengguguran yang dilakukan oleh korban pemerkosaan sehingga mengakibatkan munculnya berbagai perdebatan di berbagai kalangan. Dengan adanya Undang – Undang Kesehatan yang baru, hal tersebut tidak menjadi perdebatan mengenai kepastian hukumnya karena dalam Undang – Undang Kesehatan yang baru telah memuat pasal yang mengatur secara khusus.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat larangan mengenai tindakan Aborsi Provocatus tanpa kecuali, termasuk *Abortus Provocatus Medicinalis* atau *Abortus Provocatus Therapeutic*. Beda halnya dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat tentang perbolehan terjadinya *Abortus Provocatus Medicinalis* dengan spesifikasi *Therapeutics*.

Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dalam Pasal 75 memuat bahwa setiap manusia ditegaskan untuk tidak melakukan tindakan aborsi namun dapat dikecualikan berdasarkan petunjuk dari kedaruratan medis yang telah diketahui sejak awal usia kandungan dan ketentuan ini diperjelas dengan adanya Pasal 77 yang memuat tentang pemerintah wajib untuk menjaga dan menahan setiap wanita dari pengguguran sebagai halnya yang dimuat dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak menanggung jawab serta berlawanan pada Norma Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan pidana mengenai *abortus provocatus* terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena memuat secara umum dan pencegahan khusus yang dapat menekan angka kejahatan aborsi. Ancaman pidana yang

dirasakan cukup berat, dengan tujuan agar para pelaku aborsi menjadi tidak berani dan tidak mengulangi tindakan tersebut lagi, dalam dunia hukum mengenal istilah prevensi khusus yaitu upaya pencegahannya agar orang yang melakukan *abortus provocatus* tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁵

Adanya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 ditujukan sebagai aturan khusus pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni Pasal 75 Ayat (1), kecuali kedaruratan medis dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan. Tindakan aborsi berdasarkan petunjuk kedaruratan medis sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah termasuk kehamilan yang dapat mengancam nyawa janin dan kesehatan ibu, termasuk memiliki penyakit yang diturunkan dari si ibu dan/atau cacat bawaan.⁶

Terkait korban *abortus provocatus* dalam tindakan perkosaan sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu pada prinsipnya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex specialis* melarang tindakan *abortus provocatus* (Pasal 75 ayat (1)), kecuali *abortus provocatus* terhadap pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan yang dapat menimbulkan tekanan jiwa atau tekanan psikologis

⁵ Ida Bagus Made Putra Manohara, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan), Jurnal Hukum Volgeist Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, hlm 12

⁶ Ratna Suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Penerbit Yayasan Bina Pustaka: Jakarta, 2015, hlm. 93

bagi korban pemerkosaan (Pasal 75 ayat (2) huruf b), disamping tindakan *abortus provocatus*, yakni pengguguran yang dilakukan secara sengaja karena terdapat petunjuk kedaruratan medis yang diketahui sejak awal usia kehamilan, yang dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin (Pasal 75 ayat (2) huruf a).

Selain itu perlindungan hukum yang dibagikan sudah ada pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa perempuan perkosaan yang melakukan *abortus provocatus* menjadi hak perempuan, artinya *abortus provocatus* diperbolehkan bagi perempuan yang merupakan korban pemerkosaan. Salah satu pengecualian termuat Pasal 75 ayat (2) yakni perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau trauma psikologis bagi korban pemerkosaan tersebut. Tekanan psikologis yang didapatkan oleh perempuan yang mengandung karena pemerkosaan, dapat dikatakan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan jika memenuhi syarat. Berbicara dasar hukumnya adalah melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang disebabkan karena korban perkosaan. Tetapi tenaga kesehatan melakukan secara berkompeten dan diberikan kewenangannya dalam melakukan pemberhentian kehamilan (*abortus provocatus*).⁷

Pasal 31 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 menyebabkan sutau dekriminalisasi terhadap pengguguran dengan 2 (dua) syarat. Pasal tersebut mengandung

⁷ Subaidah Ratna Juita dan B. Rini Heryanti, *Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Laporan Penelitian Universitas Semarang, Agustus 2010, hlm 95

resiko yang melahirkan dalam melakukan aborsi anak korban atas perzinahan. Poin tersebut dapat dicegah agar menjauhkan pasangan muda yang berniat melakukan *abortus provocatus*. Peraturan pemerintah dinilai memberikan kesempatan kepada pasangan remaja yang melakukan suatu hubungan diluar nikah, hal ini berakibat pada meningkatnya perilaku perzinahan.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa prinsip suatu negara berhak melarang tindakan aborsi, dan pembatasan tersebut ditetapkan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan pengguguran pada beberapa keadaan medis merupakan jalan satu-satunya yang dapat diusahakan tenaga medis untuk mengamankan nyawa seorang ibu yang mengalami persoalan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku untuk memaksa korban untuk melayani. Akibatnya korban menderita secara fisik, mental dan maupun sosial, dan akan mengalami trauma tekanan jiwa. Atas kondisi tersebut korban mengalami trauma berat atas peristiwa yang terjadi. Trauma mental dapat berdampak buruk terhadap perkembangan janin yang dikandungnya si korban. Korban menolak atas kehadiran kandungannya dan menginginkan untuk melakukan pengguguran. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah menegaskan pelarangan setiap wanita untuk melakukan pengguguran. Setiap negara

⁸ Emy Puasa Handayani dan Endro Purwand, *Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi*, MIZAN, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, hlm 40-41

berhak melindungi warganya khususnya perempuan yang melakukan aborsi, kecuali aborsi karena petunjuk kedaruratan medis dan munculnya kandungan yang terjadi akibat pemerkosaan.

Tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya hal ini dirumuskan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumusan Pasal 75 bahwa tindakan aborsi hanya bisa dilakukan setelah melakukan pengarah dan/atau penasehatan sebelum dilaksanakan aborsi dan diakhiri dengan konseling setelah tindakan pengguguran yang dilakukan oleh ahli yang kompeten dan berwenang. Rumusan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa sebelum melakukan aborsi wajib dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah kegiatan yang dilakukan oleh konselor yang berkompoten dan sudah berwenang.

Penjelasan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa yang menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai keinginan dan memiliki kemahiran untuk itu, yang telah mempunyai sertifikat sebagai konselor yang telah melewati tahap pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan penjelasan diatas betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pada kehamilan yang tidak di inginkan keberadaannya, aborsi yang dilakukan umumnya adalah *Abortus Provocatus* dengan beberapa alasan seperti, kehamilan dengan status di luar nikah dan masalah beban ekonomi. Aborsi merupakan tindakan berbahaya jika

tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar akan berdampak kehilangan nyawa serta beban tekanan jiwa yang sangat berat bagi si ibu. Kebanyakan Aborsi yang di akibatkan karena pemerkosaan harus dilaksanakan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.⁹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Abortus Provocatus

Kalangan remaja pada umumnya memang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih, apalagi saat ini pergaulan bebas remaja sudah sangat terbuka. Rasa penasaran yang sangat tinggi membuat para remaja tidak sungkan untuk melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, peranan orangtua sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan perhatian, pengertian dan pemahaman dengan baik kepada remaja atau anaknya.

Masa remaja adalah waktu yang dimana seseorang mengalami kesulitan untuk mencari jati dirinya sendiri, dalam masa remaja sering kali merasa dirinya labil dan susah untuk mengambil keputusan, hal tersebut dinamakan dengan labilnya kehidupan para remaja.

Menurut beberapa penelitian, kasus kehamilan diluar nikah tahun ketahun semakin meningkat sebanyak 29,8 % dan sebagian besar melakukan tindakan aborsi untuk menggugurkan kandungannya.

Pada umumnya, aborsi dilakukan di dalam dunia kedokteran karena suatu alasan yang kuat, misalnya adanya indikasi yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa pada ibu atau anak, atau terdapat penyakit yang dapat membahayakan nyawa pasien, sehingga

⁹ Salim Fauzi Lubis, Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA* Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm 125

proses aborsi dilaksanakan untuk melindungi keselamatan sang ibu, namun sangat disesalkan hal tersebut terkadang di salah gunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aborsi karena kehidupan bermasyarakat yang bebas di kalangan remaja.

Selanjutnya, penyebab seseorang melakukan abortus antara lain, yaitu: (a) Belum berkeinginan mempunyai anak karena ragu atau takut dapat mengganggu pekerjaan, sekolah atau tanggung jawab yang lain. (b) ekonomi yang tidak memadai untuk merawat anak. (c) Tidak ingin membesarkan anak tanpa adanya sosok ayah. Di sisi lain abortus dapat ditimbulkan karena masih tergolong muda (terutama mereka yang mengandung dengan status di luar nikah), dapat menjadi kejelekan keluarga, atau sudah mempunyai keturunan yang banyak. Ada orang yang melakukan pengguguran kandungan karena tidak paham apa yang akan mereka lakukan. Perasaan haru yang belum dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan bayi dalam kandungannya. Semua argumen ini tidak berdasar. Sebaliknya, argumen ini hanya memperlihatkan seberapa ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya mementingkan dirinya sendiri termasuk perasaan takut akan ketidak-kemampuan membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi.¹⁰

Melakukan *abortus provocatus* merupakan suatu pertimbangan yang sangat sulit yang dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi apabila itu menjadi langkah yang terakhir, yang perlu diperhatikan adalah perencanaan secara fisik, mental dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana abortus provocatus dapat berlangsung secara aman apabila : 1)

¹⁰ Saiful, Abortus dan Menstrual Regulation, *Jurnal Islam Futura*, Vol. VII, No. 1, Tahun 2008, hlm 45

Dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, perawat) yang terlatih dalam melakukan abortus provocatus. 2) Pelaksanaannya harus dilakukan dengan peralatan kedokteran yang layak dan terawat. 3) Dilakukan dalam kondisi yang sudah di pastikan peralatan ataupun yang masuk kedalam vagina atau rahim harus dipastikan tidak tercemar kuman atau bakteri. 4) Dilakukan tidak kurang dari 3 bulan (12 minggu) setelah terakhir mendapat halangan bulanan¹¹

Menurut Fatmawati (2007) Perilaku – perilaku yang muncul pada wanita yang melakukan perilaku aborsi pranikah antara lain : lebih menutup diri atau menjaga jarak dari lingkungan keluarga dan bermasyarakat, mencari klinik aborsi, mencari obat untuk menggugurkan janin, mengenakan baju atau busana yang ukurannya lebih besar, meminum obat herbal yang dapat menyebabkan keguguran atau jamu telat bulan, memakan nenas muda, minum obat *ginekosit/cytotec*.

Menurut Sarlito (2000) penyebab yang menjerumuskan seseorang melakukan tindakan aborsi, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam kepribadian dan juga tingkah laku seseorang. Pelaku aborsi biasanya merasa tidak yakin akan kesanggupannya dalam membesarkan anak yang dikandungnya, sehingga memilih untuk melakukan tindakan aborsi.

1) Ketidak sanggupan dalam membiayai keluarga dikarenakan penghasilan

¹¹ Sabungan Sibarani, Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Abortus Provocatus pada Korban Pemerkosaan, *Jurnal paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 2 No.2 Mei-Agustus 2016, hlm 128

kepala keluarga yang tidak mendukung atau terbatas.

- 2) Takut akan terjadinya PHK (Putus Hubungan Kerja) karena sedang hamil. Contoh : Pramugari.
- 3) Belum memiliki pekerjaan (untuk remaja yang masih melanjutkan pendidikan atau).

Dimana kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong menengah kebawah biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan membuat mereka tidak memperdulikan persoalan lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kepentingan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan kurang memperhatikan permasalahan dalam reproduksi. Kurangnya kesadaran mengenai tentang usia subur juga mengakibatkan permasalahan lain tanpa alat-alat yang dapat mencegah kehamilan. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak direncanakan oleh pasangan yang bersangkutan dan mengusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah tidak sanggup lagi menanggung seandainya anggota mereka bertambah banyak.

- b. Faktor Sosial (khususnya untuk kehamilan pranikah).
Faktor sosial berkaitan dengan kasus aborsi dimana orang tersebut mengandung di luar nikah dan perbuatan tersebut

dipandang dalam kalangan masyarakat sebagai perbuatan tercela dan salah satu penyimpangan sosial, jika tidak aborsi :

- 1) Putus sekolah atau kuliah.
- 2) Malu terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat.
- 3) Terputus atau terganggu karir dan masa depan.

Kehidupan bermasyarakat yang bebas di kalangan anak muda mengakibatkan suatu permasalahan yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat drastis. Hal ini diakibatkan karena anak remaja belum memahami arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Kurangnya pemahaman tentang reproduksi dan alat pencegah kehamilan maupun hilangnya jati diri akibat berperilaku bebas seperti negara-negara barat tanpa pemahaman yang kuat. Hamil di luar nikah dianggap suatu kejelekan bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Dampak adanya tekanan jiwa yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil langkah terakhir untuk melakukan pengguguran kandungan

- c. Faktor Penyakit Herediter
Penyakit Herediter adalah salah satu jenis kondisi atau penyakit yang diturunkan secara genetik dari orangtua kepada keturunannya. Penyebab penyakit ini dikarenakan pemindahan atau cacat dalam Gen atau struktur kromosom yang dapat turun menurun. Faktor ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk

melakukan aborsi dikarenakan terekspos janin oleh substansi Teratogenik yang artinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio, yang dimana ternyata hasil pemeriksaan kehamilan menyatakan bahwa bayi yang berada di kandungan cacat secara fisik atau karena ingin menolak kehadiran bayi dengan cacat bawaan.

- d. Faktor Psikologi
Ketidakberdayaan dalam menghadapi perilaku dari masyarakat atau lingkungan sekitar, ancaman harga diri dan ancaman fisik yang didapatkan, rasa malu akan pelanggaran moral.
- e. Faktor Usia
Dimana pelaku aborsi merupakan pasangan remaja yang masih belum tergolong dewasa atau juga belum menyelesaikan pendidikan atau merasa terlalu muda atau tua untuk mempunyai anak.

3. Upaya Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Abortus Provocatus

Tindakan *abortus provocatus* tidak diperbolehkan dalam pasal-pasal KUHP, bahkan *abortus provocatus* pun dilarang dilakukan oleh korban pemerkosaan bagi perempuan, sehingga sudah jelas bahwa pasal-pasal tersebut (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP) merupakan *abortus provocatus* melakukan membunuh terhadap anak dalam janinnya.

Pengaturan secara khusus tindakan *abortus provocatus* diatur dalam dua yaitu:

- a. KUHP (Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535), menjelaskan secara tegas bahwa dilarang aborsi dengan alasan apapun.

Pengaturan KUHP itu sendiri tidak terdapat pasal-pasal yang mengizinkan seorang dokter melakukan *abortus provocatus* atas indikasi medis, meskipun menyelamatkan demijawa si ibu, dalam praktek dokter yang melakukan tindakan *abortus provocatus* tidak dihukum, apabila ia mempunyai alasan yang kuat dapat di terima oleh hakim.¹²

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat Pasal 75, 76, 77 dan 78 menjelaskan dengan tegas bahwa melarang *abortus provocatus* atas tindakan indikasi media dan trauma yang menyebabkan disfungsi jiwa dengan ketentuan tertentu. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa diperbolehkannya melakukan *abortus provocatus* dengan alasan menyelamatkan demi jiwa si ibu, atau janinnya. *Abortus provocatus* ini ternyata dibenarkan secara hukum apabila dipertimbangkan medis, dalam hal dokter dan tenaga medis/kesehatan mempunyai wewenang untuk melakukan *abortus provocatus* dari menyelamatkan demi jiwa si ibu atau janinnya dan semua ini atas kehendak persetujuan atas ibu, suami dan keluarganya.

Abortus provocatus dilakukan bersifat legal, dengan sebutan tindak pidana atau kejahatan atas reproduksi perempuan. Mengenai *abortus provocatus* legal sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa indikasi media, tenaga medis/kesehatan mempunyai keahlian

¹² Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

dan kewenangannya dalam menangani aborsi, adanya persetujuan ibu, suami dan keluarganya, terakhir sarana kesehatan yang ditunjukan oleh pemerintah.

Tindakan *abortus provocatus* sudah ditetapkan dalam KUHP tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 299) dan kejahatan terhadap nyawa (Pasal 346 dan Pasal 349). Permasalahan *abortus provocatus* sudah menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat *abortus provocatus*, meskipun dalam praktek medis memuat berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi di masyarakat, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini diperbolehkan melakukan praktek *abortus provocatus*.

Ketentuan mengenai jaminan terhadap setiap orang untuk melaksanakan reproduksi diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa wanita yang memiliki kebutuhan tidak dapat dihindari atas terjadinya kehamilan dengan alasan tertentu, apabila kehamilan wanita tersebut benar-benar mengancam keselamatan nyawa si ibu. Pada prinsipnya kasus *abortus provocatus* yang berkembang saat ini terkait pembelaan diri.

Kewajiban seorang dokter dan tenaga medis lain sebagainya menolak (membantu) *abortus provocatus* wanita dan tidak dipertanggungjawabkan atas kandungannya. Upaya hukum mengatasi atau mencegah terjadinya tindak pidana *abortus Provocatus*, diantaranya:

- a. Konsultasi kepada dokter dan ahli medis
- b. Sosialisasi kepada aparat desa dengan dokter atau bidang
- c. Memberikan kesempatan untuk bekerja agar menekan pengangguran, akibat pengangguran tersebut bias mengakibatkan memiliki anak lebih dari dua

- d. Melakukan materi pelajaran tentang kesehatan reproduksi di tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi
- e. Melakukan penyuluhan atau seminar ke sekolah atau perguruan tinggi agar mengetahui tentang bahayanya tindakan *abortus provocatus* akibat dari salah pergaulan bebas.
- f. Pendekatan dengan agama, tindakan *abortus provocatus* merupakan tindakan yang membahayakan bagi si ibu dan janinnya. Dalam hal tersebut perbuatan dilakukannya berdosa dan sudah jelas dilarang oleh agama.
- g. Kontrol dari kedua orang tua juga harus diperhatikan, karena kurangnya pengawasan akan menimbulkan dampak dari broken home. Dengan adanya permasalahan tersebut si anak akan ikut terjerumus pada salah pergaulan tersebut.

Banyak celah yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh seks bebas, karena adanya kehidupan kota-kota besar saat ini, jika dilihat data tersebut, orang ingin *abortus provocatus* karena alasan korban diperkosa atau perselingkuhan maka terjadi pengandangan

di luar nikah tersebut. Banyak yang menyangkal bahwa *abortus provocatus* sangatlah menyakitkan, bagaimanapun jalan lagi berurusan dalam hal *abortus provocatus* karena merusak diri sendiri. Meskipun laki-laki bisa seenaknya saja melenggang pergi, sementara penderitaan wanita untuk *abortus provocatus* sangat menyakitkan akibat diperkosa tersebut. Jadi solusinya adalah mengadakan penyuluhan seks yang benar karena melakukan seks bebas diperlukan pendidikan agama agar moral dan kesadarannya tinggi, dianjurkan memakai alat kontrasepsi paling aman

dan terlindungi agar tidak terjadinya kehamilan dan sebelum bertindak harus dipikirkan dahulu sejenak.

Adapun bentuk upaya hukum untuk mencegah dan penindakan yang terjadinya *abortus provocatus* diantaranya:

a. Upaya Preventif (pencegahan)

Pihak aparat mengantisipasi keadaan yang terjadinya dalam *abortus provocatus* dimulai dari razia ke tempat hiburan malam, penjualan atau persewaan kaset VCD, toko buku porno dan warnet, karena maraknya yang terjadi tempat hiburan malam, VCD porno, toko buku porno dan warnet akan berdampak pada tindakan *abortus provocatus* khususnya korban perkosaan dan perselingkuhan atau prositusi. Oleh karena itu aparat melakukan pengawasan dengan ketat dan memperhatikan keamanan. Pihak aparat mengupayakan penanggulangan secara pencegahan diantaranya pendekatan secara agama, bekerja sama dengan pemuka agama dan melakukan razia. Selain itu pendekatan secara agama melalui toko agama, pihak aparat (kepolisian) memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya kalangan remaja. Tindakan *abortus provocatus* merupakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Upaya preventif (pencegahan) disini adalah untuk mengurangi kejahatan *abortus provocatus* secara sistematis, terencana, terpadu maupun terarah. Upaya pencegahan diartikan sebagai langkah merubahnya lingkungan dengan mengurangi kejahatan *abortus provocatus*. Tujuannya agar pemeliharaan kelestarian hidup

manusia tetap aman dan sejahtera.¹³

Adapun pencegahan yang dilakukan *abortus provocatus* diantaranya:

1. Kegiatan moralitas dalam keteguhan keimanan dan mental masyarakat, seperti para ulama, guru atau masyarakat
2. Melakukan penelitian ilmiah agar mendapat pengetahuan yang berhubungan dengan tindakan kejahatan *abortus provocatus*
3. Penegakan hukum secara koordinasi dengan aparat (kepolisian), aparat sipil dan masyarakat.¹⁴

b. Upaya Represif (penindakan)

Tindakan represif berarti suatu cara untuk menanggulangi dalam kejahatan dengan melakukan penindakan atau menghukum para pelaku kejahatan sesuai dengan dengan aturan hukum yang berlaku. Penindakan atau menghukum merupakan balasan atau hukuman bagi pelaku kejahatan agar memberi efek jera.

Adapun upaya represif diantaranya melakukan razia, penangkapan, penahanan, pengadilan dan hukuman. Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama dengan aparat (kepolisian) dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi kejahatan *abortus provocatus* tersebut. Tujuannya agar masyarakat dan aparat saling

¹³ Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014, hlm 59

¹⁴ Darsi, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar, Jurnal FIS Vol. 2 No.2 Maret 2017, hlm 38

memberi informasi atau bantuan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana *abortus provocatus*.¹⁵

Tindakan *abortus provocatus* tidak sama dengan tindak pidana pembunuhan. Beredarnya pemberitaan media sosial bahwa yang melakukan *abortus provocatus* sebagai pembunuh berdarah dingin atau membunuh secara sederhana. Atas perbuatan tersebut mengandung dosa atas kejahatan yang dilakukannya dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, karena sudah merugikan orang bahkan sudah termasuk merebut hak dari janin tersebut untuk hidup. Dengan demikian bentuk upaya penanggulangan kejahatan *abortus provocatus* yakni dengan melakukan penegakan hukum secara adil dan bijaksana dalam bentuk tindakan apapun.¹⁶

Pasal 346 KUHP berbunyi :
Seorang wanita yang dengan niat melakukan pengguguran atau memberhentikan kehamilannya atau menyuruh orang lain , digugat dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan niat melakukan pengguguran atau memberhentikan kehamilan seorang wanita tanpa disetujuinya , digugat dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika tindakan itu menyebabkan matinya wanita tersebut digugat dengan pidana penjara

paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan niat menggugurkan atau memberhentikan kehamilan seorang wanita dengan disetujuinya, digugat dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, digugat dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP berbunyi :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencairan dalam masa kejahatan dilakukan.

Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid, hlm 57

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil (Pasal 194) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- b. Tindak Pidana Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien yang Dalam Keadaan Gawat Darurat (Pasal 190).

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah).

SIMPULAN

Khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat larangan mengenai tindakan *Aborsi Provocatus*. Adapun regulasi hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Akan tetapi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diperbolehkan terjadinya *Abortus Provocatus*. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana *abortus provocatus* yaitu ; Faktor ekonomi , faktor sosial , faktor sosial ,faktor psikologis, faktor usia. Upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana *abortus provocatus* telah diupayakan dengan merumuskan sanksi-sanksi untuk para pelaku dalam KUHP dan Undang-undang Kesehatan yang berlaku. Supaya pelaku tindak pidana aborsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika salah satu faktor yang melatarbelakangi tindak pidana aborsi ini adalah rasa malu terhadap lingkungan sekitar maka peran keluarga serta lingkungan dapat lebih ditingkatkan untuk menekan tindak pidana aborsi. Supaya setiap unsur yang terpenuhi dari pasal yang dilanggar

dapat dibuktikan dengan perbuatan pelaku tindak pidana aborsi yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta, 2002

Darsi, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar, *Jurnal FIS* Vol. 2 No.2 Maret 2017

Emy Puasa Handayani dan Endro Purwand, Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi, *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018

Hasnil Basri Siregar, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994

Ida Bagus Made Putra Manohara, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan), *Jurnal Hukum Volgeist* Volume 3 Nomor 1 Desember 2018

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, Dicky C. Pelupessy, Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia, *Deviance: Jurnal Kriminologi* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169)

Ratna Suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Penerbit Yayasan Bina Pustaka: Jakarta, 2015

Sabungan Sibarani, Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Abortus Provocatus pada Korban Pemerkosaan, *Jurnal paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 2 No.2 Mei-Agustus 2016

Saiful, Abortus dan Menstrual Regulation, *Jurnal Islam Futura*, Vol. VII, No. 1, Tahun 2008

Salim Fauzi Lubis, Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA* Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019

Subaidah Ratna Juita dan B. Rini Heryanti, Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana, Laporan Penelitian Universitas Semarang, Agustus 2010

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), *Jurnal*

Lex et Societatis, Vol. II/No.
2/Februari/2014